



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA Mur**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT 012, RW 006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para calon mempelai, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA Mur tertanggal 17 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang perempuan bernama Lilis Sulastri binti Ahlu La Boto adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 169/07/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, tanggal 21 Februari tahun 2000 dan telah mempunyai anak perempuan bernama xxx yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2001 berstatus perawan dan bertempat tinggal di Dusun Waniama, RT. 012, RW. 006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

1/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama Sadam bin Ibrahim umur 25 tahun berstatus perjaka bertempat tinggal di Ngolo, RT. 003, RW. 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 3 bulan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

2/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan menikahkan anak Pemohon di usia muda, dan menyarankan Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon hingga usia anak Pemohon telah cukup seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk segera menikah anak Pemohon bernama xxx dengan seorang laki-laki bernama xxx dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan para calon mempelai yaitu:

1. x  
xx, umur 15 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 012, RW

3/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- b  
ahwa saya bernama xxx anak kandung Pemohon;
- b  
ahwa saya lahir pada tanggal 25 Oktober 2001;
- b  
ahwa saya telah dipinang oleh seorang jejaka bernama xxx untuk menikah secara sah menurut hukum;
- B  
ahwa ayah saya sudah mendaftarkan pernikahan saya di Kantor KUA Kecamatan Alok tapi ditolak karena umur saya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- b  
ahwa saya telah mengenal baik dengan xxx dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab selama 1 (satu) tahun lebih serta menyatakan bersedia dan rela untuk menikah;
- b  
ahwa, saya telah siap untuk menjadi isteri / ibu rumah tangga dan menjadi isteri yang solehah serta taat dengan suami;
- b  
ahwa, saya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun;

2. x  
xx, umur 25 tahun, pekerjaan jual pakaian, tempat kediaman di RT 012, RW 006, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saya telah 1 (satu) tahun lebih kenal dengan xxx, dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab;
- bahwa, saya telah meminang xxx, namun terhalang menikah karena xxx belum cukup usia 16 tahun ;
- bahwa, saya bersedia menikah karena telah mampu dan sanggup membentuk suatu rumah tangga, serta sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya kelak;

4/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pekerjaan saya adalah menjual pakaian dan mempunyai penghasilan sendiri yang relatif cukup membiayai sebuah rumah tangga;
- bahwa, saya sanggup membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307072605070001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas dan Pendudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 23 Nopember 2013, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/07/II/2000 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, tanggal 21 Februari 2000, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/LI/1920/2005 atas nama Ummi Aiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 12 Desember 2005, bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan Ummi Aiman, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, tanggal 22 Oktober 2015, bermeterai cukup, bukti P.4;

Bahwa Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Saksi adalah satu kampung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. B  
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Baco Junaidin karena satu kampung dengan saksi;

5/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. B  
ahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Sulastri dan telah dikarunia anak perempuan bernama Ummi Aiman;

c. B  
ahwa anak Pemohon bernama Ummi Aiman telah dipinang oleh seorang pria bernama xxx dan telah diterima dan direstui oleh keluarga serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;

d. B  
ahwa Ummi Aiman telah saling kenal (pacaran) dengan xxx selama lebih 1 (satu) tahun dan saling akrab;

e. B  
ahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, namun akad nikah terkendala karena Ummi Aiman belum mencapai umur 16 tahun;

f. B  
ahwa Ummi Aiman dan xxx tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;

g. B  
ahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari Ummi Aiman telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;

h. B  
ahwa Sadam mempunyai pekerjaan tetap dan dapat memberi nafkah lahir dan bati kepada istrinya dan dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

2. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Saksi adalah ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. B  
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Baco Junaidin sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu dan satu kampung dengan saksi;

6/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. B  
ahwa Pemohon mempunyai istri bernama Lilis Sulastri dan telah dikarunia anak perempuan bernama Ummi Aiman;
- c. B  
ahwa anak Pemohon bernama Ummi Aiman telah dipinang oleh seorang jejaka bernama xxx dan telah diterima dan direstui oleh keluarga serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;
- d. B  
ahwa Ummi Aiman telah saling kenal (pacaran) dengan xxx selama lebih 1 (satu) tahun, saling akrab, dan Sadam sering mengunjungi Ummi Aiman;
- e. B  
ahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, namun akad nikah terkendala karena Ummi Aiman belum mencapai umur 16 tahun;
- f. B  
ahwa Ummi Aiman dan xxx tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;
- g. B  
ahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari Ummi Aiman telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;
- h. B  
ahwa Sadam mempunyai pekerjaan tetap dan dapat memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

7/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan, sebagaimana petunjuk yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 138;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon mempelai serta dikuatkan bukti-bukti surat dan para saksi telah

8/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.





ternyata bahwa Pemohon berkepentingan langsung dengan perkara ini mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin disebabkan keinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ummi Aiman dengan seorang laki-laki bernama xxx ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon bernama Ummi Aiman belum cukup 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak kandungnya sampai mencapai umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2, P3, dan P4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang telah berkeluarga dan tinggal di Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan Undang-Undang Nomor

9/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 pasal 49 huruf (a) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Lilis Sulastri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ummi Aiman, lahir pada tanggal 25 Oktober 2001 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Baco Junaidin dengan Lilis Sulastri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Sadam dan Ummi Aiman dengan alasan Ummi Aiman belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa saksi 1 mengenai huruf (a) sampai dengan huruf (h) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai huruf (a) sampai dengan huruf (h) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

10/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Sulastris dan telah dikaruniai anak yang bernama ummi Aiman binti Baco Junaidin, lahir pada tanggal 25 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Ummi Aiman dengan seorang laki-laki bernama xxx, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok;
- Bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak kandung Pemohon bernama Ummi Aiman belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa keluarga Ummi Aiman dan keluarga Sadam mendukung agar Ummi Aiman dengan Sadam segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik karena antara keduanya telah 1 (satu) tahun lebih pacaran dan saling akrab;
- Bahwa Ummi Aiman sanggup untuk menjadi istri dan Sadam sanggup memberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa antara Ummi Aiman dengan Sadam tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Lilis Sulastris adalah suami isteri sah;

11/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ummi Aiman binti Baco Junaidin, lahir pada tanggal 25 Oktober 2001 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Baco Junaidin dan Lilis Sulastri;
- Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon bernama Ummi Aiman dengan xxx
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak menikahkan Ummi Aiman dengan Sadam karena Ummi Aiman belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Ummi Aiman dan Sadam tidak dapat dipisahkan lagi dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa Ummi Aiman sanggup untuk menjadi istri dan Sadam sanggup untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya;
- Bahwa antara Ummi Aiman dengan Sadam sanggup berumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

12/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa faktanya di masyarakat, meskipun banyak pasangan keluarga muda (yang menikah di bawah minimum usia perkawinan) yang tidak berhasil dalam membina rumah tangganya, namun banyak juga ditemukan pasangan keluarga muda yang mampu mewujudkan rumah tangga yang berhasil, harmonis, bahagia dan sejahtera. Maka dalam hal ini undang-undang secara antisipatif telah memberikan solusi secara kasuistik untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*.

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon meskipun berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ummi Aiman meskipun

13/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan majelis hakim antara lain *Pertama*: niat dan tekad yang kuat Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, *kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan calon mempelai untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ummi Aiman dengan Sadam didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, berstatus jejaka dan perawan serta tidak ada halangan syar'i, maka perkawinan dalam hal ini merupakan implementasi atas ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

14/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.





Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon yang masih muda belia tersebut untuk menikah juga sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya *"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat'".*

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan resiko kemadharatan yang timbul jika membiarkan anak Pemohon tersebut bergaul tanpa ikatan perkawinan di tengah pergaulan remaja saat ini yang cenderung semakin bebas, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin* halaman 2, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta serta dengan mendasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas,

15/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Hasan Basri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*,

16/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi Said Hakim, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahmi Said Hakim, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp175.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

17/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.



Jumlah Rp. 266.000,00  
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

18/dari 15 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Mur.